

BAWASLU PROVINSI MALUKU

EDISI TAHUN 2022

LAPORAN INSTANSI KINERJA PEMERINTAH

Akuntabilitas

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAWASLU PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bawaslu Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Maluku untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 7 Maret 2023

Inspektur Wilayah I,



Jufri Syahrudin

NIP 19760603 199511 1 002

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menjalankan peran pengawasan pemilu/pemilihan. Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian outcome dan output dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) dan perbandingan lainnya. Target-target dalam Perjanjian Kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumulatif mengarah pada sasaran dan tujuan organisasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022, diharapkan Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan serta transparan terkait Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat, dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Demikian laporan kinerja tahunan ini disusun, semoga memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian serta pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Ambon, 31 Januari 2023



Dr. Subtir

DAFTAR ISI

BAB I (PENDAHULUAN)	4
LATAR BELAKANG	4
MAKSUD DAN TUJUAN	4
DASAR HUKUM.....	5
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG & KEWAJIBAN	6
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
POTENSI, KEKUATAN DAN KENDALA.....	16
BAB II (PERENCANAAN KINERJA)	19
RENCANA STRATEGIS	19
RENCANA KINERJA BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2022	20
PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III (AKUNTABILITAS)	31
CAPAIAN KINERJA.....	31
AKUNTABILITAS KEUANGAN	43
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN	43
ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN	44
ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	46
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN	48
REALISASI ANGGARAN.....	52
BAB IV (PENUTUP)	53
LAMPIRAN	54

BAB I

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di wilayah Provinsi, dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja tahun 2022 sebagian besarnya dibiayai oleh Anggaran Belanja Negara (APBN) dan sebagian lainnya oleh Anggaran Belanja Daerah (APBD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan selama tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penyampaian LAKIP Bawaslu Provinsi Maluku, memiliki maksud dan tujuan yang mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi eksternal Organisasi, LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2022.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Provisni Maluku, sebagai upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Penyusunan LAKIP Bawaslu Provinsi Maluku merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan yang menjadi landasan acuan didalam penyusunannya, antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG & KEWAJIBAN

1.2.1 Kedudukan

Bawaslu Provinsi Maluku bersifat Tetap (Permanen) dengan masa jabatan keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berkedudukan di Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku.

1.2.2 Tugas

Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu dan
 - Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah provinsi, terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.3 Wewenang

Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Kewajiban

Pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang guna mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi, maka keanggotaan Bawaslu Provinsi dibagi kedalam divisi, sekaligus sebagai Koordinator Divisi yakni:
 1. Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi:
 - Pengawasan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 - Pengadministrasian hasil pengawasan;
 - Hubungan masyarakat;
 - Kerjasama antar lembaga; dan
 - Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosial
 2. Divisi Hukum, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi:
 - a. Pemberian bantuan hukum;
 - b. Analisis dan kajian hukum;
 - c. Dokumentasi dan sosialisasi produk hukum; dan
 - d. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Data, dan Informasi.
 3. Divisi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi:
 - a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran;

- b. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
 - c. Pengawasan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan; dan
 - d. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penindakan.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d mengoordinasikan fungsi:
- a. Penerimaan permohonan sengketa;
 - b. Penyelesaian sengketa Pemilu; dan
 - c. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e mengoordinasikan fungsi:
- a. Pendidikan dan pelatihan bagi Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota;
 - b. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Tata laksana dan pengawasan internal;
 - d. Perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - e. Penyiapan laporan tahunan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
 - f. Penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

1.2.5 Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 22:

- Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi
- Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

Pasal 23:

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 24:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- Pemberian dukungan administrative kepada Bawaslu Provinsi;
- Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkup Bawaslu Provinsi;
- Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat BBawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 25:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- Mengelola keuangan dan barang milik Negara; dan
- Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Sekretariat Provinsi dibantu oleh 4 (Empat) bagian sebagaimana diatur sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, meliputi:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

a) Tugas bagian-bagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi

Pada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, disebutkan bahwa:

1. Bagian administrasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan SDM, tata laksana dan

organisasi, protocol dan keamanan dalam dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Bagian Administrasi terdiri atas

- Subbagian perencanaan, keuangan dan barang milik negara; dan
 - Subbagian sumber daya manusia dan umum.
2. Bagian pengawasan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar Lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu di daerah Provinsi.

Bagian Pengawasan terdiri atas:

- Subbagian pengawasan dan akreditasi pemantau; dan
 - Subbagian hubungan antar lembaga
3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, penyelesaian pelanggaran administrative pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:


- Subbagian penanganan pelanggaran
 - Subbagian penyelesaian sengketa proses
4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi, dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah Provinsi.

Bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi terdiri atas:

- Subbagian hukum
- Subbagian hubungan masyarakat, data dan informasi.

Pada gambar di bawah ini dipaparkan Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Maluku Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Maluku



b) Sumber Daya Manusia Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme Kontrak Kerja. Dalam upaya memberikan kelancaran bagi pelaksanaan tugas Kesekretariatan maka Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku memiliki jumlah pegawai hingga 31 Desember 2022 berjumlah 67 orang yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil, 34 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPPNS)/ Kontrak dan 5 Pegawai Komisioner .

Adapun komposisi sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku

Tabel 1. Nama Pimpinan Bawslu Provinsi Maluku

No.	Nama	Jabatan	
		Bawaslu	Koordinator Devisi
1.	Dr. Subair	Ketua	
2.	Dr. Stevin Melay	Anggota	SDMO dan Diklat
3.	Dr. Reveny Vania R.	Anggota	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Daim Baco R., S.Sos	Anggota	Pencegahan, Parmas, & Hubungan Masyarakat
5.	Thomas T Wakano, SH	Anggota	Penanganan Pelanggaran, & DATIN

2) Sekretariat Bawaslu:

Tabel 2. Nama Pejabat Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

No	Nama	Jabatan
1.	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat
2.	Raymond P. Alfons, M. Si	Kepala Bagian Administrasi
3.	Drs. Yulius Selfanus Souissa	Kepala Bagian Hukum
4.	Siti Aminah Rolobessy	Kepala Bagian Pengawasan
5.	Taufik Kamarullah	Plt. Kepala Bagian Humas
6.	M. Putra Lumaela, S. Sos	Pengelola Peng. Barang dan Jasa Ahli Muda
7.	R. Malik Marahena, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
8.	Vendy Ilham Burangasy, S. Kom	Analisis Pengelolaan Keu. APBN Ahli Muda
9.	Janet J. Parera, SH	Analisis Hukum Ahli Muda

3) Staf Sekretariat

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 3. Nama Staf Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

NO	Nama	Jabatan
1.	Siti.M. Ohoiwutun SE	Pendukung Administrasi (Administrasi)
2.	Jeremias Rumsory SE	Pendukung Administrasi (Administrasi)
3.	CH. Rikumahu	Pendukung Administrasi (Administrasi)
4.	Melky Iron Supusepa. SH	Pendukung Administrasi (PPPS)
5.	Andreas.O.K.Parhusip.	Pendukung Administrasi (Hukum Datin)
6.	Feby Anastje Rosalin	Pendukung Administrasi (Hukum Datin)
7.	Christian Adi Yudha	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
8.	Fery Yuhanda	Pendukung Administrasi (PPPS)
9.	M. Arief Ramadhan	Pendukung Administrasi (PPPS)
10.	Adhi Rangga Sofyan Ananta	Pendukung Administrasi (Hukum Datin)
11.	Danu Pradana	Pendukung Administrasi (Administrasi)
12.	Abdul Muis	Pendukung Administrasi (Administrasi)
13.	Rizal Fajri Haryuanda	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
14.	Gelar Rajawali Mahehdra	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
15.	Akbar Junius Saputra	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
16.	Andrian Hidayat Nasution	Pendukung Administrasi (Administrasi)
17.	Jeli Joseph M. N.	Pendukung Administrasi (Administrasi)
18.	Indrian Putri P.	Pendukung Administrasi (Administrasi)
19.	Salsabilla Navia A.	Pendukung Administrasi (Administrasi)

b) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPPNS)

Tabel. Nama Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

No	Nama	Jabatan
1.	Zainal Tuasamu, SH	Pendukung Administrasi (Sub Bagian PS)
2.	Ronny Thenu, SH	Pendukung Administrasi (Sub bagian PP)
4.	Rosita Heluth, SE	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
5.	Assyatri A., S.SOS., M, SI	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)

6.	Stella Simatauw, SE	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
7.	Gabriella Waileruny, SE. MM	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
8.	Patty Whitle Untayana, S.SOS	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
9.	Johny H. Lewaherilla, S.IP	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
10.	Harniaty Paltan Rego, S.SI	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
11.	Elsina Mual, SH	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
12.	Norma Rofita Buamona	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
13.	Klarisha Siahaya, S. PI	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
14.	Gerry Samalelaway, SE	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
15.	Halim Marassabessy, SE	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
16.	Sumarni Bugis, S.SOS	Pendukung Administrasi (Sub Bagian PS)
17.	Riyaldy Achmad, ST	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
18.	Narto Kaimudin	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
19.	Fatum Thalib	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
20.	Nurul Kiswah U., S, KOM	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
21.	Samsudin La Mondo	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
22.	Ahmadi Ohoiwutun	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
23.	Astrid Papilaya	Kemanan Kantor
24.	Parman Latua	Kemanan Kantor
25.	Rivaldo Tamtelahitu	Kemanan Kantor
26.	Abubakar Ngabalin	Kemanan Kantor
27.	Bobby P Tuhuteru	SUPIR
28.	Farit Touisuta	SUPIR
29.	Mustakim Hahuan	SUPIR
30.	Samuel R Ohoiulun	SUPIR
31.	Wellem Soplora	SUPIR
32.	Erno Pattimahu	SUPIR
33.	Brian Kwatomolle	SUPIR
34.	Arifin Sumatan	Cleaning Service

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional dan berkompeten memegang peran penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen, terutama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Maluku untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dari aspek kesetaraan gender, Bawaslu Provinsi Maluku telah mampu mengakomodir keberadaan pegawai perempuan untuk terlibat dalam mengelola tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, baik sebagai staf pelaksana maupun dalam jabatan struktural. Hal itu menunjukkan pula bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan akses bagi pengembangan kariernya di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.

Strategi organisasi mencerminkan sebuah proses manajemen yang berhubungan dengan pola interaksi, perencanaan strategi dan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada di wilayah Maluku. Hakikat terlaksananya fungsi pengawasan pemilu/pemilihan adalah menurunnya jumlah pelanggaran pemilu/ Pemilihan dan peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/ Pemilihan.

Secara hierarki, Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan beberapa aspek strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Arah kebijakan pengawasan Bawaslu

Kerangka kebijakan Pengawasan Bawaslu diarahkan untuk mencapai sasaran berupa:

1. Penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui:

- Peningkatan efektivitas system pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
- Peningkatan kapasitas penyelenggara dan secretariat dalam pengawasan pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
- Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Pembangunan pusat penelitian dan Pendidikan tentang partisipasi public, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice pemilu ke kalangan Dunia Internasional)
- Peningkatan system informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja lembaga pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Peningkatan Kerjasama dan koordinasi antar Lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.

2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan

pengawas Pemilu, melalui:

- Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; serta
- Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan continue dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

b) Strategi Pengawasan Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksterna pada periode 2020-2024.

1. Strategi Internal, yakni:

- Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparaturnya pengawas pemilu;
- Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu
- Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- Meningkatkan kualitas sarana & prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
- Meningkatkan penggunaan system informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi Eksternal, yakni:

- Meningkatkan kualitas Kerjasama, koordinasi, dan supervise dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan system peradilan khusus pemilu.
- Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif
- Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu dengan melibatkan Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- Meningkatkan layanan informasi.

POTENSI, KEKUATAN DAN KENDALA

Tantangan terbesar sebuah organisasi adalah kemampuan mengelola lingkungan, baik internal maupun eksternal yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan program dibutuhkan manajemen yang sangat profesional dan mampu menentukan langkah strategis dalam perumusan rencana kegiatan serta operasional guna menghadapi dinamika lingkungan organisasi. Secara hierarkis Bawaslu Provinsi Maluku mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan yang menjadi permasalahan dinamika lingkungan terutama lingkungan politik lokal terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

a) Kekuatan

- 1) Terdapat komitmen serta mekanisme pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- 2) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- 3) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- 4) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- 5) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- 6) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- 7) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- 8) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya
- 9) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

b) Kelemahan

Disamping aspek kekuatan, Bawaslu Provinsi Maluku juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan pelanggaran Pemilu. Kelemahan yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Bawaslu provinsi Maluku, antara lain yakni:

1) Permasalahan Umum:

- a. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai, dan kebijakan yang cenderung berubah-ubah. Sehingga target atau sasaran yang sejak awal ditentukan, Kembali harus menyesuaikan dengan kebijakan yang baru;
- b. Bawaslu Kabupaten/ Kota walaupun telah memiliki kekuatan hukum sebagai lembaga yang definitif dan mandiri, namun secara operasional belum dilaksanakan. Disamping Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- c. Sumber daya manusia Pengawas yang sangat terbatas (yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi) bila dibandingkan jumlah kegiatan dan permasalahan pelanggaran yang ditangani;
- d. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sangat sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu, karena mayoritas merupakan wilayah kepulauan dengan biaya transport yang cukup mahal. Selain permasalahan umum tersebut di atas, secara spesifik permasalahan dan tantangan yang menjadi kelemahan teknis yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Maluku, antara lain:

1. Permasalahan:

- a) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk masing-masing kegiatan belum sesuai dengan kondisi riil daerah, sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan terutama bagi daerah dengan jangkauan wilayah kerja yang luas dan kurang memiliki kemudahan akses transportasi.
- b) Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan dan tugas teknis sehingga dalam pelaksanaan atau penyerapan anggaran belum maksimal.
- c) Kekurangan anggaran yang diakibatkan karena pemotongan pagu sebagai dampak dari pandemic COVID-19 secara nasional, sangat terasa pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan output yang ingin dicapai, mengingat adanya pembatasan secara ketat pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, sangat sulit melaksanakan kegiatan secara daring dengan optimal, karena buruknya jaringan di wilayah-wilayah (kabupaten).

2. Tantangan:

- a) Tingkat kedewasaan dan pemahaman yang baik dalam berdemokrasi dan berpolitik masyarakat masih membutuhkan peningkatan, terutama sikap kedewasaan politik untuk saling menghargai menerima setiap perbedaan.

- b) Cakupan wilayah administratif Provinsi Maluku yang luas, diukur dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai, sedikit banyak memberikan pengaruh pada tingkat kualitas pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.
- c) Cakupan wilayah geografis Provinsi Maluku yang luas dan belum tersedianya kemudahan akses jaringan, sarana dan prasarana transportasi khususnya pada wilayah terpencil, mempengaruhi kinerja petugas Pengawas di daerah sehingga seringkali berdampak pada penyampaian laporan yang tidak tepat waktu dan pengawasan yang belum optimal.

1.3 Sistematika Penyusunan LaKIP

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Kata Pengantar
- b) Daftar Isi
- c) Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, Dasar hukum, Maksud dan tujuan penyusunan LaKIP serta penjelasan Umum Organisasi Bawaslu Provinsi Maluku.
- d) Bab II (Perencanaan Kinerja)
Menjelaskan uraian singkat mengenai perencanaan kinerja dan Strategi yang meliputi Visi, Misi, Tujuan Kinerja dan Strategis.
- e) Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan uraian singkat mengenai pencapaian sasaran kinerja dengan menyajikan hasil yang telah dicapai, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
- f) Bab IV (Penutup)
Menjelaskan uraian singkat mengenai kesimpulan dan saran.
- g) LAMPIRAN.

BAB II

1.1 Rencana Strategis

1.1.1 Visi dan Misi

Visi Bawaslu sebagai bagian integral dan secara hierarkis dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Pernyataan Visi Bawaslu mengandung pengertian sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi Lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024. Antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas peindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

1.1.2 Tujuan dan Sasaran Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip atap pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran startegis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah:

- a. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip atas pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

12 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022

Rencana Kinerja (Renja) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dari renstra tahun 2020-2024, dengan tetap

mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah, dengan tidak esensi perencanaan strategis tersebut. Untuk itu, dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam perencanaan strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan.

Penyusunan renja tahun 2022, Bawaslu Provinsi Maluku selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan Bawaslu Provinsi Maluku tahun 2022.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Renja tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi Maluku selama tahun 2022. Target ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	N/A

		Ad- hoc	dan Pengawas Luar Negeri	
			Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	N/A
			Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Daerah
			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%
			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%
			Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan rencana strategis diinterpretasikan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur melalui serangkaian

program dan kegiatan yang diformulasikan kedalam sebuah rencana kerja/kinerja tahunan. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Maluku tahun 2022:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja dan Kegiatan
Bawaslu Provinsi Maluku
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
			Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
			Pembinaan dan Pengelolaan BMN
			Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
			Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
			Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
			Pengelolaan Humas, Peliputan dan Dokumentasi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
			Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi			

		Pengawasan Pemilu/Pemilihan	
		Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	
		Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu	
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak – Buru Selatan	
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak – Maluku Barat Daya	
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak – Seram Bagian Timur	
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak – Kepulauan Aru	
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		

13 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022

Sasaran strategis program/kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja yang memuat pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan guna mewujudkan kinerja program/ kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja dan nilai keberhasilan yang dicapai, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu Provinsi Maluku baik itu internal maupun eksternal. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KETUA TAHUN 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3

4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan
					Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Berdasarkan table diatas, bahwa pada tahun 2022 capaian kinerja Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (Outcome) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022

Sasaran Strategis	Outcome			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak- hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak	85,22	N/A	N/A

	dapat menggunakan hak pilih)			
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	N/A	N/A
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	>100 %
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1.95	102%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	N/A	N/A

Melihat tabel 2.4, peningkatan dan penurunan serta ketercapaian output oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada tahun 2022 diakibatkan oleh beberapa factor. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi optimal dan tidaknya ketercapaian atas perjanjian kinerja yang telah disusun dan disepakati. Hal tersebut berdasarkan ketercapaian masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketercapaian pada sasaran meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif dengan indicator Aspek hak-hak politik pada Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2022 (berdasarkan data yang dirilis oleh BPS) sampai dengan Q1 2022 belum diketahui besarnya sehingga belum dapat diidentifikasi berapa besar peningkatannya dan penurunannya. Namun, jika mengacu pada data tahun 2020 sebesar 66,92, nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 55,62. Meskipun mengalami peningkatan pada variable aspek-aspek hak politik, namun capaian pada tahun 2020 ini khususnya di Provinsi Maluku berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 67,85. Capaian 78,5% pada sasaran ini dinilai cukup baik, mengingat bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,65%. Belum optimalnya capaian pada sasaran ini diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas yang memadai bagi pemilih, khususnya bagi para penyandang cacat (disabilitas), sehingga cukup banyak diantara mereka yang tidak

dapat menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut cukup mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan maupun pencegahan dan pengawasan terlebih kondisi geografis di Maluku yang merupakan kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena selain medan yang cukup sulit diakses, juga memerlukan biaya transportasi yang lebih besar dari biasanya.

2. Pada sasaran meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan indicator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara, (berdasarkan data yang disajikan oleh BPS) sampai dengan Q1 2022 ini belum ada rilis data terbaru sehingga belum dapat dipastikan peningkatan dan penurunannya. Namun jika kita melihat data yang tersedia, di tahun 2020, Provinsi Maluku tumbuh sebesar 68,29 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 64,55. Meskipun mengalami peningkatan pada, namun capaian pada tahun 2020 ini khususnya di Provinsi Maluku berada jauh dibawah rata-rata Nasional sebesar 75,66. Capaian 80,5% pada sasaran upaya peningkatan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dipandang baik dan positif, mengingat pada indicator yang sama jika dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan sebesar 3,74%. Belum optimalnya capaian pada sasaran ini tentu diakibatkan oleh masih ditemukannya kasus ketidak netrakna ASN dan praktik kotor lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pada PILKADA 2020 di Provinsi Maluku. Hal tersebut sebanding data hasil pengawasan pada PILKADA sebagai berikut:

Tabel 2.41 Daftar Pelanggaran Yang Ditangani dan Ditindaklanjuti

No.	Keterangan	Pelanggaran Yang Ditangani			Ditindaklanjuti		
		2017	2019	2020	2017	2019	2020
1	Pelanggaran Administrasi	44	37	13	8	-	13
2	Pelanggaran Tindak Pidana	2	2	38	1	3	38
3	Pelanggaran kode Etik	-	1	-	-	-	-
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	-	-	16	-	-	16
Total		46	39	67	9	3	67
Realisasi					19,6 %	7,69 %	100%

Keterlibatan Bawaslu Provinsi Maluku dalam pengawasan PILKADA 2020 sejatinya tidak cukup signifikan, karena PILKADA tersebut hanya diselenggarakan di 4 Kabupaten (Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya). Dalam hal ini Bawaslu Provinsi hanya memiliki fungsi kontrol,

pembinaan serta evaluasi atas pengawasan yang dilakukan oleh jajaran di Kabupaten, sekaligus memfasilitasi jika terdapat permasalahan yang harus melibatkan pihak luar terutama dalam upaya penegakkan hukum Pemilu.

3. Pada sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indicator kualifikasi keterbukaan informasi publik, sehubungan dengan Bawaslu merupakan Lembaga vertical, dimana penilaian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam aspek keterbukaan informasi public, masih mengikuti hasil daripada penilaian yang telah diperoleh pusat, sehingga kami menggunakan penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 terhadap 4 (empat) indicator diantaranya pengembangan website, pengumuman informasi public, pelayanan informasi public, dan penyediaan informasi public, diperoleh nilai akhir sebesar 98,5 dengan kualifikasi **informatif**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian yang didapat pada sasaran ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pada sasaran meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern dengan indicator keberhasilan yang ditetapkan adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi yang ditargetkan minimal mencapai 65 poin, sehubungan dengan Bawaslu merupakan Lembaga vertical, dimana penilaian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam reformasi birokrasi, masih mengikuti hasil daripada penilaian yang telah diperoleh pusat secara umum, sehingga kami menggunakan penilaian hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN RB tahun 2022 sebagai dasar pelaporan kami pada LaKIP ini. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistic, ***Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dapat diketahui nilainya sehingga belum dapat diinterpretasikan apakah mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya***, hal ini sehubungan dengan belum dirilisnya hasil evaluasi penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 oleh kemenpan RB. Namun demikian, beberapa catatan atas pencapaian indeks reformasi birokrasi yang diterima pada tahun 2020 sudah dilakukan beberapa upaya perbaikan, diantaranya:
 - a. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi

- reformasi birokrasi terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi;
- b. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Lebih lanjut, kebijakan terkait pelayanan dapat memuat unsur kemudahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan yang dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
 - c. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional;
 - d. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - e. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
 - f. Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan Gratifikasi, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Kebijakan Benturan Kepentingan serta penerapan SPIP dan memastikan seluruh fungsi APIP dapat berjalan dengan baik; dan
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi- inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Maluku menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu Provinsi Maluku menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis.

3.1 Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (*Outcome*)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua
Bawaslu Provinsi Maluku
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	-	-
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	75,35	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150

	Kualifikasi Informasi Publik	Keterbukaan	Informatif	Informatif	97,87
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Birokrasi	Evaluasi Reformasi	70	-	-

3.2 Analisis Capaian Kinerja

- Sasaran 1 : **Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu Maluku sebagaimana Perkin Ketua telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih

Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2021 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2022.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	82	83,5

- Sasaran 2 : **Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, timkampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	75,45

- **Sasaran 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas**

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	Baik	Tinggi

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya ! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat

kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.



Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 97,87.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (97,87 : 100) \times 100\%$$

$$= \mathbf{97,87}$$

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sasaran 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,

diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar berikut



Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Pengelola SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masing-masing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (1,88 : 2,2) \times 100\%$$

$$= \mathbf{85,4}$$

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	1,95 (Cukup)	2,7 (Baik)

- Sasaran 5 : **Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang baik, bersih dan Modern.**

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsadan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
70	N/A (belum dapat terealisasi)	68,60	82

Selanjutnya Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku atas sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja, menunjukkan bahwa indikator-indikator yang telah ditetapkan seluruhnya telah mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (Outcome)
Bawaslu Provinsi Maluku
Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Outcome Capaian			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Progres Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	55 Laporan	55 Laporan	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	2 Layanan	2 Layanan	100%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi,	14 Unit	14 Unit	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting.

Sebagai upaya untuk mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis BAWASLU dan RPJMN 2020-2024, kegiatan ini merupakan salah satu dari empat proyek prioritas Nasional untuk mencetak kader pengawas pemilu melalui serangkaian Pendidikan yang disusun dan terencana untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia.

$$\text{Formula perhitungan ketercapaian target kinerja} = \frac{\sum \text{Realisasi output yang dihasilkan}}{\sum \text{Target Volume Output}} \times 100\%$$

Tidak terdapat peningkatan dari ketercapaian output ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 (capaian sama sebesar 100%), namun terdapat upaya efiesinesi yang dilakukan dimana dengan anggaran yang diberikan sebesar 95.911.000 Bawaslu Provinsi Maluku telah melaksanakan SKPP di Kabupaten Maluku Tenggara. Ketercapaian output ini dapatdihitung berdasarkan formulasi berikut:

$$\frac{\sum \text{Output 2022} - \text{Output 2020}}{\sum \text{Output 2020}} \times 100\%$$

∑ Output 2020

$$\frac{1 \text{ Daerah} - 1 \text{ Daerah}}{1 \text{ Daerah}} \times 100\% = 0\%$$

2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pengawasan pemilu/pemilihan, namun juga berperan dalam berbagai penyelesaian layanan administrasi serta aktualisasi program/kegiatan sehingga menjamin berbagai peningkatan layanan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki setiap waktunya. Guna mencapai hal tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu Maluku menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menunjang target penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya. Diantaranya:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya (Outcome) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	111.800.000	111.799.760
2	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	110.400.000	110.398.279
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	46.698.000	46.697.463
4	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	89.648.000	88.357.784
5	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	4.250.000	2.450.000
6	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	197.976.000	196.821.938
7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	132.591.000	132.380.362
8	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	21.150.000	21.150.000
9	Pengelolaan Humas, Peliputan dan Dokumentasi	11.350.000	11.350.000
10	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	68.800.000	67.525.200
11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	561.831.000	561.822.280
12	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	423.832.000	420.228.729

Pada tahun 2022, terdapat dua belas (12) kegiatan yang dianggarkan dan telah dilaksanakan oleh Bawaslu Maluku, sehingga terdapat 12 output berupa laporan/dokumen dari pelaksanaan kegiatan diatas yang dapat dijadikan tolak ukur atas terpenuhinya indicator penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc yang merupakan sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2022.

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan presentase output yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih relevan, digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Output 2022} - \sum \text{Output 2020}}{\sum \text{Output 2020}} \times 100\%$$

$$\frac{12 \text{ Laporan} - 12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100\% = 0$$

Berdasarkan perhitungan pada formula diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat peningkatan maupun penurunan pada jumlah output/ laporan yang dihasilkan baik pada tahun 2020 maupun 2022. Bawaslu Maluku telah berhasil tidak hanya dalam merealisasikan anggaran, namun juga ketercapaian output dari target yang telah direncanakan.

3. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu.

Pada Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Provinsi Maluku telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja atas penyelesaian pelayanan dukungan operasional seperti pemabayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang sesuai dan tepat waktu. Penyelesaian dukungan operasional kerja yang telah dilaksanakan diantaranya:

Tabel 3.4 Daftar Kegiatan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu Tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Provinsi	4.321.228.000	3.971.420.451
2	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.390.470.000	4.295.913.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi	3.211.637.000	3.119.066.388
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota	10.270.773.000	9.404.330.516

Membandingkan kinerja anggaran tahun 2022 dan tahun 2021, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, untuk penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja, Bawaslu Maluku mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan kinerja anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran Layanan Dukungan Operasional Tahun 2021 dan 2022

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Layanan Dukungan Operasional (2022)	22.657.727.000	21.251.472.001	93,79%
2	Layanan Dukungan Operasional (2021)	23.270.456.000	22.691.913.375	97,51%

4. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam upaya meningkatkan dukungan sarana dan pra sarana perkantoran yang mendukung kinerja Lembaga (baik dari sisi administrasi dan pengawasan serta pelaporan), Bawaslu Provinsi Maluku telah melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja secara bertahap hingga tahun 2022. Hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Besaran perbandingan nilai Pengadaan Layanan Sarana Pra sarana sesuai Kebutuhan Bawaslu Provinsi Maluku (dalam ribu)

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1	Bawaslu Provinsi Maluku	1.838.218	207.694	194.290	131.946

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir nilai pengadaan Bawaslu Provinsi Maluku mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahun kebutuhan akan sarana dan prasarana sudah semakin terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan kerja yang lebih optimal.

Tabel 3.8 Daftar Pengadaan tahun 2022 Bawaslu Provinsi Maluku

URAIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI
Camera	9 unit	9.244.000	83.196.000
PC/ Laptop	5 unit	9.750.000	48.750.000
TOTAL			131.946.000

Pada tahun 2022, Bawaslu Maluku melaksanakan 14-unit pengadaan sesuai dengan rincian table 3.8, yang keseluruhannya direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan anggaran yang tersedia. Berdasarkan kondisi ini, maka kinerja Bawaslu Maluku dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah 100% (output sesuai dengan target yang telah ditetapkan). Hal tersebut dapat diukur melalui formula berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang Direalisasikan}}{\text{Jumlah pengadaan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula diatas, pencapaian dukungan layanan sarana dan prasarana internal Bawaslu Maluku Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\frac{14 \text{ unit}}{14 \text{ unit}} \times 100\% = 100\%$$

9 unit kamera dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada 9 Kabupaten/Kota yang pada tahun-tahun sebelumnya belum memiliki kamera yang layak dan mendukung kinerja yang tepat dan cepat, kamera tersebut dimanfaatkan sebagai alat dokumentasi yang memadai sebagai bahan publikasi Internal dan Eksternal. 5 Laptop dibeli untuk mendukung kinerja staf di kantor Bawaslu Provinsi Maluku yang belum memiliki BMN yang digunakan untuk kebutuhan kerja sehari-harinya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar **Rp. 47.022.346.928** atau terserap **96.38%** dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 33.525.045.584** yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBN. Rincian per jenis belanja, per program dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel Realisasi Kinerja Anggaran per Sasaran Kegiatan
Bawaslu Provinsi Maluku (APBN dan APBD)
Tahun 2022**

Detail				
Sasaran Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	APBN	24.149.333.000	23.802.492.242	98,56
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	APBN	2.212.726.000	2.201.424.331	99.9
Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	APBN	95.911.000	95.754.000	99.84
Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	APBN	135.500.000	131.946.000	97.38
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	APBN	22.194.108.000	20.790.730.355	93.68
TOTAL		48.787.578.000	47.022.346.928	96.38

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

Secara umum pencapaian output kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini mencapai 100%, sementara kinerja anggaran mencapai **96.38%** dimana hal tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun **penyebab internal** yang kami maksudkan antara lain:

1. Sinergitas antar Bagian dan Jajaran

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antar bagian. Selain itu, terdapat komitmen yang tinggi dari pimpinan, kepala bagian, dan jajaran pelaksana teknis pun menjadi factor pendorong keberhasilan kinerja pada tahun anggaran 2022. Hal tersebut juga tergambar dari perjanjian kinerja dan tercapainya target-target yang telah ditentukan sesuai dengan indicator keberhasilannya. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini tidak mempengaruhi Bawaslu dalam mencapai target kinerja yang diharapkan, hal ini merupakan dampak dari upaya kita semua dalam memanfaatkan berbagai alternative dari pelaksanaan kegiatan baik secara tatap muka maupun daring. Bawaslu secara konsisten beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada sehingga sasaran dari setiap program yang telah ditetapkan sejak penyusunan anggaran tahun 2022 dapat tercapai seluruhnya.

2. Perencanaan Kegiatan/Program dan Pencapaian Output Maksimal.

Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada tindakan atau mengejar realisasi anggaran. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi, yang diselenggarakan tanpa menggunakan anggaran. Kesadaran tinggi ini selain dapat meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi, juga akan sangat mendongkrak kinerja yang semakin baik.

3. Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi.

Bawaslu Provinsi secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota setiap bulannya sehingga menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu RI juga lebih intens dilakukan dimana setiap hal yang menjadi kendala di Bawaslu Provinsi, secara rutin selalu kami sampaikan dan meminta arahan/petunjuk kepada Bawaslu. Hal ini sangat penting dilakukan sehingga kinerja tidak terhambat oleh permasalahan rutinitas yang berulang. Bawaslu Provinsi Maluku berkomitmen untuk memperbaiki kinerja secara bertahap melalui pembinaan dengan pendekatan yang lebih moderat sehingga dapat lebih mudah ditangkap dan difahami oleh jajaran dibawah.

Sementara **Penyebab Eksternal** terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksud antara lain:

1. **Hubungan baik dengan Mitra Kerja** di Daerah seperti KPPN Ambon, Kanwil DJPb, dan BPKP.
2. **Tingginya trust di Masyarakat terhadap eksistensi Bawaslu** sebagai penyelenggara Pemilu yang semakin dikenal tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan, namun juga dikenal karena berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas dan pemahaman masyarakat akan tugas fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan melalui berbagai publikasi di media-media social yang terhubung dengan Bawaslu.
3. **Keterbukaan Informasi Publik, Pemanfaatan Media Sosial dan Keterlibatan Masyarakat** dalam berbagai program Bawaslu (seperti SKPP tingkat Dasar, Menengah dan Lanjutan, serta program sosialisasi lainnya) semakin mengukuhkan peran Bawaslu dalam berbagai aktivitas diluar tahapan Pemilihan.

Selain terdapat penyebab mendukung keberhasilan kinerja, juga **terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran**. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

a. Penyebab Kegagalan dan Rekomendasi

Terhadap Rencana maupun pelaksanaan kegiatan/program pada Tahun Anggaran 2022, dapat disampaikan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku yaitu;

1. Pelaksanaan Kegiatan/Program, banyak yang tidak sesuai timeline yang telah dibuat, salah satunya adalah terdapat ketidaksesuaian timeline kegiatan yang telah disusun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan timeline kegiatan Bawaslu RI yang kerap kali berubah (bertambah) sementara anggaran yang terdapat di Provinsi dan Kabupaten/Kota jumlahnya sangat terbatas. Khususnya kegiatan undangan yang membutuhkan biaya perjalanan Dinas ke luar kota. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan anggaran perjalanan dinas yang tidak berimbang.

Alternatif Solusi yang Diambil

Melakukan pergeseran pagu anggaran dari anggaran sisa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dialihkan ke perjalanan dinas.

2. Tidak berimbangnya dukungan SDM dan ketersediaan anggaran, mengingat bahwa Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan akses jaringan komunikasi dan transportasi yang masih terbatas dan cukup mahal.

Alternatif Solusi yang Diambil

Sampai dengan saat ini, kami berupaya untuk mengoptimalkan pembinaan melalui rapat-rapat daring, meskipun tidak begitu efektif, namun beberapa manfaat seperti komunikasi dan koordinasi terus berjalan baik, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku dapat memantau secara berkala permasalahan di Bawaslu Kabupaten/Kota

3. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagian pada jajaran dibawah, sehingga seringkali pekerjaan tertumpuk pada orang yang sama. Hal ini menjadi salah satu penyebab sering telatnya penyampaian laporan. Serta terdapat kekosongan pada jabatan administrator Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, hal ini berdampak pada kinerja bagian yang tidak focus dan begitu terukur mengingat sementara ini jabatan tersebut diisi oleh PLT yang merangkap sebagai Kepala Bagian Hukum Data dan Informasi.

Alternatif Solusi yang Diambil

Bawaslu Maluku berupaya untuk terus melakukan pembinaan, baik oleh internal langsung maupun dengan narasumber eksternal (mitra kerja) atau lainnya yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengundang seluruh staf khususnya kesekretariatan, selain untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap lingkup pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing, kami juga meminta secara rutin setiap bulannya penyampaian laporan kerja harian dari staf dan jajaran dibawah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketepatan/ kesamaan regulasi, serta penentuan waktu pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dimana Bawaslu Provinsi sejak awal penyusunan anggaran sudah diberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi dapat menetapkan timeline berdasarkan jadwal kegiatan yang telah dibuat Bawaslu RI. Hal ini dipandang perlu agar timeline yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh Provinsi tidak bentrok dengan kegiatan Bawaslu.
2. Dalam rangka efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam hal penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan di tingkat bawah, agar disiapkan anggaran yang memadai yang pada prinsipnya bukan saja pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Desa/Kelurahan juga diberikan Penguatan Kapasitas. Hal ini sangat penting, karena di Maluku sendiri sangat berbeda kondisinya dengan di Jawa, dimana teknologi komunikasi yang umumnya digunakan untuk melakukan pembelajaran online, belum sepenuhnya dapat dinikmati di setiap Kecamatan dan Kabupaten di Maluku karena Sebagian besarnya belum dijangkau jaringan komunikasi yang memadai. Sehingga dipandang perlu dan dinilai jauh lebih efektif jika melaksanakan kegiatan secara langsung.
3. Dipandang perlu agar Bawaslu RI menyelenggarakan kelas khusus bimbingan (off maupun online course) dan pembelajaran untuk seluruh jajaran dibawah (baik Provinsi dan Kabupaten/kota) untuk setiap bagiannya. Hal ini sangat penting, agar seluruh pegawai pada bagiannya masing-masing mendapatkan tambahan pengetahuan dan pembinaan, sehingga dapat memacu adanya peningkatan kinerja. Hal ini pun membuka ruang sharing dengan rekan-rekan diseluruh Indonesia, dan tentunya akan memberikan impact yang positif, tidak hanya karena terjalinnya silaturahmi yang baik, namun juga adanya knowledge and experience sharing.
4. Khusus di wilayah timur, dipandang perlu agar sekiranya Bawaslu menempatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan terlatih diberbagai bidang pengawasan, pencegahan dan administrasi untuk turut membantu memperbaiki tata kelola yang ada. Hal ini akan sangat mendukung kinerja yang lebih baik kedepannya.

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM dan Keuangan).

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{(\text{Target Biaya})}$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 47.022.346.928, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 48.787.578.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program bernilai positif 3.62%. Upaya efisiensi penggunaan anggaran telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak lainnya yang dalam kapasitasnya dapat mendorong dan mengawal pemilu yang berkeadilan serta demokratis, penggunaan e-catalog dalam melakukan pengadaan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara daring serta penggunaan kartu kredit untuk keperluan belanja operasional dan beberapa kali melakukan realokasi anggaran khususnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran lainnya salahsatunya realokasi belanja penyediaan makanan dialihkan untuk pemenuhan insentif kinerja pegawai non-PNS.

Upaya efisiensi SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah dimulai sejak awal tahun anggaran 2022, dimana pada awal pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2022, selain terdapat penambahan dari CPNS Angkatan V Bawaslu, secara serentak Bawaslu Provinsi malakukan evaluasi pegawai sebagai bentuk dari penyesuaian kebutuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, hal ini tentu juga merupakan proses dimana Bawaslu Provinsi Maluku melakukan restrukturisasi komposisi pegawai ditiap-tiap bagian sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Berikut merupakan table jumlah pegawai pada masing-masing bagian sebelum dan setelah evaluasi.

Tabel 3.41 - Daftar jumlah pegawai non PNS (Teknis) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tahun	Jumlah Pegawai				TOTAL
	Bagian Administrasi	Bagian Hukum dan Datin	Bagian PP dan PS	Bagian Pengawasan	
2020	9	4	3	6	22
2021	11	5	5	9	30
2022	9	3	5	3	20


Tabel 3.42 - Daftar jumlah pegawai non PNS (Teknis) 11 Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Kabupaten	Tahun 2021	Tahun 2022	Selisih
Kota Ambon	7	7	0
Kota Tual	8	8	0
Kabupaten Maluku Tengah	12	12	0
Kabupaten Maluku Tenggara	10	10	0
Kabupaten Seram Bagian Barat	10	10	0
Kabupaten Seram Bagian Timur	10	10	0
Kabupaten Kepulauan Aru	6	6	0
Kabupaten Buru	7	7	0
Kabupaten Buru Selatan	6	6	0
Kabupaten Maluku Barat Daya	10	10	0
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	7	7	0
TOTAL	93	93	0

Upaya yang kami lakukan dalam menghemat belanja anggaran, khususnya kebutuhan pada masa new-normal ditengah covid diantaranya:

No	URAIAN BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Operasional	23.270.456.000	22.694.613.470	575.842.530
2	Non-Operasional	11.132.751.000	10.930.172.509	202.578.491
TOTAL PENGHEMATAN				778.421.021

Diagram 3.1 Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran Bawaslu Maluku Tahun 2022



ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan penunjang sasaran strategis tahun 2022 adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang terdiri atas 13 kegiatan dan 42 komponen kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%Realisasi Output	%Realisasi Keuangan
1	5245.BAH.Pelayanan Publik Lainnya	2 Layanan	2 Layanan	100%	96,38%
2	5245.BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	
3	5245.BKC.Pemantauan Lembaga	80 Laporan	80 Laporan	100%	
4	6661.QDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	19 Lembaga	19 Lembaga	100%	
5	6661.UAB. Sistem Informasi Pemerintahan	1 sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	
6	6662.QDB.Fasilitasi dan pembinaan Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	
7	6838.QIC.Pengawasan dan pengendalian Lembaga	97 Lembaga	97 Lembaga	100%	
8	5156.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6 Layanan	100%	
9	5156.EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14 Unit	14 Unit	100%	
10	5156.EBC.Layanan Manajemen SDM Internal	237 Orang	237 Orang	100%	
11	5156.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal	199 Dokumen	199 Dokumen	100%	

a. 5245.BAH.Pelayanan Publik Lainnya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 287.000.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 286.957.589,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99.99% yang diarahkan untuk Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Monev, Supervisi, Pembinaan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten/Kota, meningkatnya pemahaman SDM mengenai alur proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, baik pada Pemilu maupun Pemilihan, Meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu serta pelaporan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang handal.

b. 5245.BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.911.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 95.754.000,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99.84% yang diarahkan untuk Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga yang berfokus kepada Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Kegiatan SKPP Tingkat Dasar di Kab. Maluku Tenggara.

c. 5245.BKC.Pemantauan Lembaga

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 893.636.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 891.356.472,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99.74% yang diarahkan untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai persoalan Pemilu/Pemilihan dengan terselenggaranya kegiatan forum warga/Bastori dalam konsep sekolah kader pengawasan, terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan supervisi kaitannya dalam mengawal daftar jumlah pemilih tetap, meningkatnya koordinasi dalam rangka persiapan tahapan pemilu/pemilihan, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi pengawasan pemilu/pemilihan.

d. 6661.QDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.587.407.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 10.571.490.674,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99.58% yang diarahkan untuk Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga yang berfokus kepada Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc, Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Perekrutan Panwascam di 118 Kecamatan Se-Prov. Maluku, selain itu juga output dari kegiatan ini juga dalah terlaksananya Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu, Perencanaan Program dan anggaran Pengawasamn di Provinsi maupun Kab/Kota se-Maluku.

e. 6661.UAB. Sistem Informasi Pemerintahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 110.390.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 87.300000,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 79.08% yang diarahkan untuk Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu. Output dari program ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai bentuk Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu berupa Laptop.

f. 6662.QDB.Fasilitasi dan pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.534.105.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.384.837.355,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 98.02% yang diarahkan untuk Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga yang berfokus kepada tahapan pemilu yaitu Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

g. 6838.QIC.Pengawasan dan pengendalian Lembaga

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.640.884.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.484.796.152,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 96.64% yang diarahkan untuk Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan, dengan output berupa pembayaran honorarium dan dukungan operasional Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

h. 5156.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.657.727.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 21.251.472.001,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 93,79% yang diarahkan untuk Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi, Layanan Bantuan Hukum, dan Layanan Perkantoran. Hasil yang didapat adalah terselenggaranya dukungan layanan operasional manajemen internal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga.

i. 5156.EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 135.500.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 131.946.000,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 97,38% yang diarahkan untuk pengadaan peralatan dan mesin sesuai kebutuhan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya kinerja dalam data processing, proses peliputan, dokumentasi, kehumasan dan pemberitaan sehingga masyarakat secara umum dapat menilai kerja nyata lembaga serta semakin mengenal Bawaslu lebih baik dengan berbagai aktivitas dan rutinitasnya.

j. 5156.EBC.Layanan Manajemen SDM Internal

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 236.676.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 235.399.588,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99.46% yang diarahkan untuk penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil yang didapat adalah meningkatnya *good government* yang ditandai dengan penilaian reformasi birokrasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, pegawai mampu menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi, meminimalisir dampak yang ditimbulkan, melindungi lembaga dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi, meningkatnya kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan meskipun nilai IKPA Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

k. 5156.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.608.342.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.601.037.097,- dengan realisasi output 100% dan realisasi keuangan 99,55% yang diarahkan untuk Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya dukungan layanan Manajemen Kinerja Internal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga sehingga kualitas pelayan dan kinerja lembaga menjadi lebih baik.

REALISASI ANGGARAN

3.3 Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar **Rp. 47,022,346,928** atau terserap **96.38%** dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar **Rp. 34,403,207,000** yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBN (48.300.258.000) dan APBD NON-PILKADA (487.320.000). Rincian per jenis belanja, per program dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran per Jenis Belanja
Bawaslu Provinsi Maluku (APBN dan APBD)
Tahun 2021 & 2022**

No	Jenis Belanja	2021			2022		
		Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Pegawai	8,566,246,000	8,205,195,638	95.79%	8,711,698,000	8,267,333,451	94.90%
2.	Barang	25,642,671,000	25,219,585,565	98.35%	39,832,560,000	38,618,468,532	96.95%
3.	Modal	194,290,000	193,660,000	99.68%	243,320,000	219,246,000	90.11%

BAB IV

LAKIP Bawaslu Provinsi Maluku merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan Misi Bawaslu. Dari LAKIP Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat diambil kesimpulan umum atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Maluku serta langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:


1. Pembinaan aparatur dan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/kegiatan pada masing – masing bagian sekretariat melalui koordinasi yang efektif dan berkesinambungan.
2. Penguatan pemahaman kepemiluan melalui Bimtek, TOT, dan sebagainya guna meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan Pemilu.
4. Peningkatan sosialisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pengawasan pemilu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bias digunakan sebagai bahan penyempurnaan LAKIP tahun yang akan datang

Demikian LAKIP Tahun 2022 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap masyarakat, Pemerintah dan Stake holder.

Ambon, 31 Januari 2023

KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU,



Dr. Subair

LAMPIRAN

5.1 Lampiran Hasil Evaluasi SPBE 2022

Hasil Evaluasi SPBE 2022		
Nama Form		Evaluasi SPBE 2022
Tahun		2022
Deskripsi		Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D		Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE		1.88
Predikat SPBE		Cukup
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE		2.8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		2.8
Domain Tata Kelola SPBE		1.5
Perencanaan Strategis SPBE		1.75
Teknologi Informasi dan Komunikasi		1.5
Penyelenggara SPBE		1
Domain Manajemen SPBE		1.09
Penerapan Manajemen SPBE		1.13
Audit TIK		1
Domain Layanan SPBE		2.12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		2.3
Layanan Publik Berbasis Elektronik		1.83
Rekap Tingkat Kematangan		
No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawalan	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2

5.2 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

The screenshot shows a web browser window with the URL e-monev.komisiinformasi.go.id/hasil_penilaian_52. The page header includes the logo of the Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia and navigation links for Beranda, Kuesioner, Notifikasi (0), and Keluar.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik	Badan Pengawas Pemilu	
Rekap Penilaian:		
Nilai Verifikator (85%)	Nilai Presentasi (15%)	Nilai Akhir
83.47	14.4	97.87
A. Sarana Prasarana : 10 B. Kualitas Informasi : 10 C. Jenis Informasi : 39.2 D. Komitmen Organisasi : 10 E. Digitalisasi : 19 F. Barang dan Jasa : 10	nilai juri 1 : 95 nilai juri 2 : 99 nilai juri 3 : 94 total nilai presentasi : 96	

[Cek Hasil Monev](#)

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menuju Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 59.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9

